




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 52 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 52 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo, Retribusi Pangkalan Hasil Bumi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pemakain pangkalan hasil bumi dapat dikenakan Retribusi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Hasil Bumi adalah semua Jenis hasil produksi komoditi perkebunan antara lain (karet dan sawit);
- i. Pangkalan adalah tempat yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk melakukan bongkar muat hasil bumi yang akan dibawa ke tempat pengolahan, tempat pemasaran, gudang penyimpanan atau yang akan dibawa/diangkut ke luar Daerah;
- j. Retribusi adalah Pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pangkalan hasil bumi dalam Kabupaten Tebo;

B A B II

PUNGUTAN HASIL BUMI

Pasal 2

- (1) Semua Hasil Bumi yang dibawa ke tempat pengolahan, tempat pemasaran, Gudang penyimpanan, atau yang akan dibawa/diangkut ke pabrik pengolahan dipungut Retribusi;
- (2) Tempat lokasi Pemungutan Retribusi hasil bumi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilakukan disuatu pangkalan yang lokasinya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 3

- (1) Besar Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Komoditi Karet Rp. 5/Kg.
 - b. Komoditi Kelapa Sawit TBS (Tandan Buah Segar) Rp. 5/Kg

- (2) Setiap Pembayaran Retribusi Pangkalan Hasil Bumi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah;

Pasal 4

Semua jenis retribusi dan biaya administrasi di setorkan ke Kas Daerah, melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;

B A B III

PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda ataupun surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk diinterogasi sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan penyidikan;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindakan pidana pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BURAI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. D A R K U T N I, S H
Pembina Utama Madya
Nip. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 52 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengawasan dan pengaturan terhadap pangangkutan hasil bumi perlu adanya suatu pangkalan sebagai sarana untuk menunjang kelancaran dalam pendistribusian hasil bumi dalam Kabupaten Tebo.

Bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka terhadap pemakaian pangkalan hasil bumi dapat dikenakan retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.